



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LA ODE MAKNIR SIKI Alias UGI Bin LA ODE HASIKIN;**

Tempat lahir :Baubau;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Mei 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Jalan Bakti Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah,Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 dengan tahanan Rutan;
- Terdakwadidalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-2083/R.3.11/Epp.2/11/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 218/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 16 November 2017 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 218/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 16 November 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : /RP-9/11/2017, yang dibacakan pada tanggal 9 November 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **LA ODE MAKNIR SIKI Alias UGI Bin LA ODE HASIKIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE MAKNIR SIKI Alias UGI Bin LA ODE HASIKIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci merek Winer warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flash disk merek Toshiba 16 GB warna putih;
 - 2 (dua) buah laptop merek Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam;
 - 1 (satu) buah Printer merek Epson warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi korban **ABDUL KADIR Bin LA HENE**;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, karena Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **LA ODE MAKNIR SIKI ALS. UGI BIN LA ODE HASIKIN** pada hari-hari dan tanggal serta jam yang tidak dapat dipastikan secara pasti antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan 2017, bertempat didalam rumah saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE di jalan Laelangi No. 26 Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau dan bertempat didalam Toko CV. Dhipa Komputer milik saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BauBau, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di Toko CV. Dhipa Komputer milik saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE sejak tahun 2011 sampai dengan bulan September 2017;

Bahwa awalnya terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan pencurian pada saat awal terdakwa bekerja di Toko CV. Dhipa Komputer milik saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE, nanti setelah pertengahan Tahun 2014 barulah terdakwa pertama kali mempunyai niat dan melaksanakan niatnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam dari dalam Toko Dhipa Komputer;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 ketika karyawan lagi makan siang di ruang belakang Toko tempat terdakwa bekerja, tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek ASSUS dari dalam toko kemudian keluar dan membawa Laptop tersebut ke rumah orang tuanya terdakwa di Kel. Koubula;

Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2016 sore hari tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek LENOVO dari dalam rumah saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE kemudian membawa Laptop tersebut ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Koubula;

Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2017 siang hari ketika di rumah saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE sedang dipasang plafon kemudian terdakwa memindahkan lemari make up keruang tengah, saat itu terdakwa sempat menarik laci lemari dan melihat tas kecil kemudian terdakwa memegangnya dan merasakan isi didalamnya berbentuk cincin sebanyak 2 (dua) buah lalu kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa;

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017 siang hari ketika terdakwa sedang kerja di rumah saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE dimana saat itu rumah dalam keadaan sunyi kemudian terdakwa naik ke atas rak dan mengambil 1 (satu) buah Printer merek Epson dari dalam gudang kemudian terdakwa langsung membawanya ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Koubula;

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017 siang hari saat itu terdakwa hendak melakukan pemasangan CCTV di Kantor Keuangan Kota Baubau, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merek LENOVO dari dalam ruangan kerja saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE kemudian terdakwa langsung membawanya ke rumah orang tua terdakwa di Kel. Koubula;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2017 siang hari ketika terdakwa sedang kerja dirumah saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE dimana saat itu rumah dalam keadaan sunyi kemudian terdakwa naik keatas rak dan mengambil 2 (dua) buah Printer merek EPSON dari dalam gudang kemudian terdakwa langsung membawanya dirumah orang tua terdakwa di Kel. Koubula;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 19.00 Wita saat itu terdakwa sedang berada dirumah saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE bersama dengan beberapa karyawan yang lain, terdakwa melihat kunci toko disimpang laci tas lelaki ACENG lalu terdakwa mengambilnya dan menyampaikan kepada lelaki ACENG kalau terdakwa hendak membeli pisang goreng, akan tetapi terdakwa pergi menuju ketoko milik saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE lalu terdakwa mematikan aliran listrik toko dari luar selanjutnya terdakwa membuka kunci pintu toko lalu terdakwa masuk dan mengambil 4 (empat) buah Laptop merek ASSUS yang masih terbungkus selanjutnya terdakwa keluar dan langsung membawanya kerumah orang tua terdakwa di Kel. Koubula;

Bahwa pada tanggal 4 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita ketika terdakwa sedang bekerja dirumah saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE dimana pada saat itu saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE keluar rumah dan meninggalkan kamarnya dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat terdakwa membuka pintu kamar saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE lalu masuk kedalam kamar dan tanpa seizing pemiliknya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari setelah itu terdakwa keluar dan kembali mengunci pintu kamar saksi korban;

Bahwa pada tanggal 9 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita ketika terdakwa sedang bekerja dirumah saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE dimana pada saat itu saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE keluar rumah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan kamarnya dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat terdakwa membuka pintu kamar saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE lalu masuk kedalam kamar dan tanpa seizing pemiliknya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari serta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci plastik yang tersimpan diatas lemari plastik serta mengambil uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan diatas lemari plastik pada kamar saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kamera merek CANON dari dalam ruang kerja dirumah saksi korban dan langsung membawanya;

Bahwa barang-barang hasil curian terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa jual antara lain kepada :

- 2 (dua) buah cincin emas terdakwa jual kepada saksi HANAFI BIN LA DISARA dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Laptop merek LENOVO, 4 (empat) buah Laptop merek ASUS, 1 (satu) kamera CANON dan 3 (tiga) buah printer merek EPSON terdakwa menjualnya kepada saksi SADAM HUSEN ALS. SADAM BIN SAMSU BAHRI dengan harga jual semuanya sebesar Rp. 24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Laptop merek ASUS dan 1 (satu) buah Laptop merek ACER terdakwa menjualnya secara online namun pembelinya terdakwa tidak mengenalnya.

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa nikmati sendiri dan mempergunakan untuk foya-foya, masuk karaoke sambil mengkonsumsi minuman keras bersama teman-teman terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban ABDUL KADIR BIN LA HENE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL KADIR Bin LA HENE

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sejak bulan Mei sampai dengan bulan September 2017 bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di Jalan Laelangi No.26 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupaoara, Kota Baubau dan di Toko Saksi;
- Bahwa Setiap kali terjadi kehilangan Saksi sedang meninggalkan rumah ataupun meninggalkan ruangan kerja Saksi;
- Bahwa barang-barang Saksi tersebut tidak hilang secara bersamaan, seingat Saksi 1 (satu) buah Laptop merk Asus disimpan di dalam ruang kerja di rumah Saksi hilang sekitar bulan Mei 2017, 2 (dua) buah Laptop merk Asus Saksi simpan di dalam ruang kerja di dalam toko Saksi hilang pada bulan Juni 2017, 4 (empat) buah Laptop merk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus Saksi simpan di depan lemari kaca dalam took Saksi hilang pada tanggal 13 Juli 2017, 1 (satu) buah kamera Canon Saksi simpan di ruang kerja di dalam rumah Saksi hilang pada bulan Mei 2017, 4 (empat) buah cincin emas Saksi simpan di dalam lemari kamar Saksi hilang sekitar bulan September 2017, serta uang tunai sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) Saksi simpan di dalam lemari dan laci di dalam kamar Saksi hilang sejak bulan Mei sampai dengan September 2017;

- Bahwa semua karyawan yang bekerja sama Saksi bebas masuk ke dalam rumah Saksi kapanpun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, melalui rekaman kamera Handphone yang sengaja Saksi letakkan di atas kursi dan Saksi arahkan ke pintu kamar dan ruangan kerja Saksi, serta rekaman digital yang Saksi simpan di dalam kamar dan Saksi arahkan ke pintu kamar Saksi;
- Bahwa di dalam rumah Saksi terdapat kamera CCTV, pada tanggal 25 Juli 2017, terdakwa terekam kamera CCTV di rumah Saksi memanjat rak pendek kemudian mencabut kabel kamera CCTV yang mengarah ke kamar dan ruangan kerja Saksi, kemudian pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 Saksi meninggalkan rumah dan saat itu Saksi sengaja meletakkan kamera-kamera tersebut dan ternyata saat itu terdakwa terekam masuk ke dalam kamar kemudian mengambil sesuatu barang di kamar Saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa dapat masuk dengan cara membuka pintu kamar Saksi dengan kunci namun Saksi tidak mengetahui kunci apa yang terdakwa gunakan karena kunci kamar Saksi tetap Saksi bawa ketika Saksi meninggalkan rumah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 12 (dua belas) buah Laptop yang telah hilang;
- Bahwa selain kehilangan Laptop Saksi juga kehilangan 1 (satu) buah kamera Canon, 4 (empat) buah Cincin Emas dengan berat keseluruhan 18 gram, 1 (satu) buah Printer merk Epson, serta uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa gajinya terdakwa dalam setiap bulannya sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas sehari-harinya Terdakwa adalah fotokopi, Penjilitan, mengantar barang-barang ke Toko-Toko, memasang CCTV dan lain-lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SADAM HUSEN Alias SADAM Bin SAMSUL BAHRI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai penjual secara Online;
- Bahwa Saksi yang membeli barangnya secara online berupa barang Laptop dari Terdakwa yang harganya Rp. 2.800.000 (dua juta delapan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu Rupiah) dan Saksi membeli Laptop sebanyak 6 (enam) buah;

- Bahwa selain Laptop masih ada yaitu Laptop dan Printer yang harganya Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah), Kamera Canongarganya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membeli dalam keadaan dos baru;
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut tidak sekaligus tetapi bertahap;
- Bahwa sewaktu Saksi mendapatkan barang tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa katanya barang tersebut dari Makassar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi WD. NAZRA Alias SHERLI Binti LD. HASIKIN, Saksi HARLIN ODE Alias KUN Bin LA ODE HASIKIN dan Saksi HANAFAI Bin LA DISARA, dimana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi WD. NAZRA Alias SHERLI Binti LD. HASIKIN

- Bahwaawalnya Saksi tidak mengetahui perihal perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa, namun setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa barang ke dalam rumah tempat tinggalSaksi dimana barang-barang tersebut terbungkus dos yang ada gambar printer dangambar laptop, namun Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya isi di dalam dos-dos tersebut karena saksi tidak mengecek atau memegang barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar



pribadi Saksi dan tidak meminta ijin kepada Saksi melainkan langsung membuka pintu kamar dan langsung memasukkan di dalam kamar;

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang yang dimasukkan ke dalam kamar Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa itu" lalu dijawab "Laptop" Saksi kemudian bertanya lagi "punyanya siapa itu" lalu Terdakwa menjawab "punyanya temanku"
- Bahwa kejadian pada saat Terdakwa memasukkan 3 buah laptop merk Asus dan 1 buah printer di dalam kamar Saksi yakni sekitar bulan Juli 2017 untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang yang kemudian akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HARLIN ODE Alias KUN Bin LA ODE HASIKIN

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni kakak kandungnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perihal perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa, namun setelah Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) buah Printer merk Epson dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo yang disimpan di kamar Saksi adalah milik bos di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Terdakwa menyuruh Saksi untuk memposting barang berupa 1 (satu) buah Printer merk Epson dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo di grup jual beli online untuk dijualkan,



kemudian barang-barang tersebut laku terjual, dan penyampaian Terdakwa pada saat itu kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah dua hari setelah itu kemudian Saksi SADAM berniat untuk membeli barang tersebut namun saat itu Saksi memberikan alamat rumah orang tua Saksi kepada saksi SADAM dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui lagi setelah itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi HANAFI Bin LA DISARA

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengerti perihal dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, namun setelah saksi berada di kantor polisi barulah Saksi mengetahui dan mengerti yakni terkait perhiasan emas yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang dan membawakan perhiasan emas jenis cincin emas permata sebanyak 2 buah, di tempat penjualan emas milik Saksi yang beralamat di Jl. RA. Kartini Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau seharga Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah), dimana peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2017 namun Saksi lupa jamnya, dan penyampaian Terdakwa kepada Saksi saat itu yakni barang tersebut milik istrinya sendiri dan ingin jual;
- Bahwa secara rinci kedua cincin emas permata tersebut memiliki berat yang berbeda yaitu 4,5 gram dan 3 gram, dan saat Saksi menanyakan surat-surat emas tersebut jawaban Terdakwa bahwa surat-suratnya sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini untuk ke dua buah cincin tersebut telah laku terjual kepada orang lain, karena maksud dan tujuan Saksi membeli cincin tersebut yakni untuk di jual kembali karena pekerjaan Saksi sehari-hari adalah dibidang jual beli emas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa melakukan pencurianawalnya pada pertengahan tahun 2014 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 11.00 wita dan kejadiannya ada dua tempat yaitu di rumah bos saya bertempat di Jalan Laelangi No.26 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau serta di toko CV. Dhipa Komputer milik bos Terdakwayang bernama Saksi Abdul Kadir yang beralamat di Jalan DR. Wahidin Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau
- Bahwaawalnya Terdakwa ikut bekerja membangun rumah Saksi Abdul Kadir dan setelah selesai Terdakwa dipanggil dan bekerja di toko bos Terdakwa tersebutsejak Tahun 2011;
- Bahwa pada Tahun 2014 barang yang Terdakwa ambil saat itu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam dan barang tersebut saya ambil dari dalam toko tempat saya bekerja yaitu toko CV. Dhipa Komputer;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2016 siang hari, ketika karyawan lain sedang makan siang di ruangan belakang toko, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Asus di toko kemudian keluar dari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko dan membawa laptop tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Kaobula;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember tahun 2016 sore hari Terdakwa disuruh oleh Saksi Abdul Kadir membawa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo ke toko namun Terdakwa hanya menyimpannya di rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2017 siang hari ketika di rumah Saksi Abdul Kadir sedang di pasangi plafon kemudian Terdakwa memindahkan lemari make up ke ruang tengah pada saat itu Terdakwa sempat menarik laci lemari tersebut dan melihat tas kecil kemudian Terdakwa memegangnya dan merasakan isi didalamnya berbentuk cincin sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantung celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2017 siang hari ketika Terdakwa sedang kerja di rumah Saksi Abdul Kadir, saat itu Terdakwa di rumah dalam keadaan sunyi kemudian Terdakwa naik ke atas rak kemudian mengambil 1 (satu) buah printer merk Epson dari dalam gudang di rumah Saksi Abdul Kadir kemudian Terdakwa langsung membawanya ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Mei tahun 2017 pada waktu yang berbeda sekitar siang hari saat itu Terdakwa hendak melakukan pemasangan kamera CCTV di kantor keuangan Kota Baubau Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo dari dalam ruangan kerja rumah Saksi Abdul Kadir kemudian Terdakwa membawanya lagi ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa kemudian bulan Juni tahun 2017 siang hari ketika Terdakwa sedang kerja di rumah Saksi Abdul Kadir saat itu rumah dalam keadaan sunyi kemudian Terdakwa naik keatas rak kemudian mengambil 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah printer merk Epson dari dalam gudang di rumah Saksi Abdul Kadir kemudian Terdakwa membawanya ke rumah orang tua Terdakwa dalam waktu yang tidak bersamaan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Abdul Kadir bersama dengan karyawan yang lain pada saat itu salah seorang karyawan sedang membuat kopi di dapur kemudian saat itu Terdakwa melihat kunci toko disimpan dilaci tas lelaki Aceng lalu Terdakwa mengambilnya dan menyampaikan kepada lelaki Aceng hendak membeli pisang goreng kemudian Terdakwa menuju toko lalu mematikan aliran listrik toko dari luar lalu Terdakwa membuka pintu kemudian masuk dan mengambil 4 (empat) buah Laptop merk Asus masih terbungkus paket dalam toko setelah itu Terdakwa keluar toko dan membawa laptop tersebut pada saat sampai di lorong dekat rumah Terdakwa kemudian membuka pakatnya lalu membawa laptop tersebut ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2017 sekitar jam 11.00 wita, saat itu Terdakwa dan Nurdin sedang bekerja di rumah Saksi Abdul Kadir pada saat itu Saksi Abdul Kadir keluar rumah dan meninggalkan kamarnya dalam keadaan terkunci pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke kamar Saksi Abdul Kadir dan menggunakan kunci duplikat Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Abdul Kadir kemudian masuk dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dari dalam lemari di kamar bos Terdakwa yang tidak terkunci setelah itu Terdakwa keluar kamar dan kembali mengunci pintu kamar;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 September 2017 sekitar jam 11.00 wita, saat itu Terdakwa dan Nurdin sedang bekerja di rumah Saksi Abdul Kadir pada saat itu bos Teradkwa sedang keluar rumah dan meninggalkan kamarnya dalam keadaan terkunci pada saat itu Terdakwa langsung

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju ke kamar bos Terdakwa dan menggunakan kunci duplikat Terdakwa kemudian membuka kamar bos Terdakwa dan mengambil uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari serta Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci plastik yang tersimpan diatas lemari plastik di kamar bos Terdakwa, kemudian pernah satu kali lagi Terdakwa masuk ke dalam kamar bos Terdakwa yang saat itu tidak terkunci dan mengambil uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam laci plastic yang tersimpan diatas lemari plastik namun Terdakwa lupa tanggalnya, kemudian ketika mengambil 1 (satu) buah kamera merk Canon dari dalam ruang kerja di rumah Saksi Abdul Kadir saat itu hanya ada pembantu yang sedang memasak di dapur;
- Bahwa 2 (dua) buah cincin emas olehTerdakwa telah menjualnya kepada penjual emas di sekitar pasar Laelangi, 2 (dua) buah Laptop merk Lenovo , 4 (empat) buah Laptop merk Asus, 1 (satu) buah kamera merk Canon, 3 (tiga) buah printer merk Epson Terdakwa menjualnya kepada lelaki Sadam, 1 (satu) buah laptop merk Asus dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Terdakwa menjualnya secara online namun pembelinya tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa membuat kunci duplikat pada awal bulan Juli 2017 ketika Saksi Abdul Kadir mulai mengunci pintu kamar pada saat meninggalkan rumah kemudian Terdakwa membuat kunci duplikat kamar Saksi Abdul Kadir;
 - Bahwa saat itu ketika Terdakwa mengambil flash dan catridge,Terdakwa melihat kunci kamar Saksi Abdul Kadir lalu Terdakwa mengambilnya kemudian membawanya ke tempat pembuatan kunci duplikat di Kanakea;
 - Bahwa selanjutnya 2 (dua) buah cincin emas tersebut Terdakwa langsung menjual kepada pembelinya dengan cara datang langsung ke tempat jualan orang tersebut sedangkan barang berupa elektronik Terdakwa selalu mempostingnya di grup jual beli online kemudian jika ada yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk membelinya maka Terdakwa kemudian memberikan alamat Terakwa di Kel. Kaobula dan pembeli tersebut datang. Ada yang hanya ketemu di jalan dekat rumah Terdakwa dan tidak kenal orangnya namun hanya lelaki Sadam saja yang selalu datang ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan.Kaobula;

- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang curian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash disk merek Toshiba 16 GB warna putih;
- 1 (satu) buah kunci merek Winer warna putih;
- 2 (dua) buah laptop merek Lenovo warna putih;
- 1 (satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam;
- 1 (satu) buah Printer merek Epson warna hitam;

Menimbang, bahwa barang buktitersebut telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang buktiyang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada pertengahan tahun 2014 sampai dengan saat ini Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita dan kejadiannya ada di dua tempat yaitu di rumah Bos terdakwa tempatnya bekerja di Jl. Laelangi No. 26 Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau serta di Toko CV. Dhipa Komputer milik Bos terdakwa yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau yang bernama ABDUL KADIR. Barang-barang tersebut berupa 2 (dua) buah Laptop merek Lenovo warna putih, 5 (lima) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 (satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam, 3 (satu) buah Printer merek Epson warna hitam, mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari serta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam laci plastik yang tersimpan di atas lemari plastik serta mengambil uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin master dakwa jual kepada saksi HANAFI BIN LA DISARA dengan harga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sadam membeli barang dari Terdakwa secara online berupa barang Laptop dari Terdakwa harganya Rp. 2.800.000 (dua juta delapan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu Rupiah) dan Saksi Saddam membeli Laptop sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa Saksi Sadam selain membeli Laptop masih ada yang lain yaitu Laptop dan Printer yang harganya Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah), Kamera Canon harganya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa pada saat Saksi Sadam mendapatkan barang tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa katanya barang-barang tersebut dari Makassar;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin pada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut maka Saksi ABDUL KADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah);
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama **LA ODE MAKNIR SIKI Alias UGI Bin LA ODE HASIKIN** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa **LA ODE MAKNIR SIKI ALS. UGI BIN. LA ODE HASIKIN** melakukan pencurian antaratahun 2014 sampaidengantahun 2017, bertempatdalamrumahsaksikorban **ABDUL KADIR BIN LA HENE** di jalanLaelangi No. 26 Kel. LantoKec. BatupoaroKota BaubaudanbertempatdalamToko CV. DhipaKomputermiliksaksikorban **ABDUL KADIR BIN LA HENE** yang beralamat di Jl. Dr. WahidinKel. WameoKec. Batupoaro Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa melakukan pencurian pada pertengahan tahun 2014 sampai dengan saat ini Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar jam 11.00 Wita dan kejadiannya ada di dua tempat yaitu di rumah Bos terdakwa tempatnya bekerja di Jl. Laelangi No. 26 Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau serta di Toko CV. Dhipa Komputer milik Bos terdakwa yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Kel. Wameo Kec. Batupoaro Kota Baubau yang bernama **ABDUL KADIR**. Barang-barang tersebut berupa 2 (dua) buah Laptop merek Lenovo warna putih, 5 (lima) buah Laptop Asus, 1 (satu) buah Laptop merk Acer, 1 (satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam, 3 (satu) buah Printer merek Epson warna hitam, mengambiliangsebesarRp. 900.000,- (Sembilan ratusribu rupiah) daridalamlemarisertaRp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) daridamlaciplastik yang tersimpandiataslemariplasticsertamengambiliangsebesarRp. 1.250.000,- (satujutaduaratus lima puluhribu rupiah), 2 (dua) buahcincinemasterdakuajualkepadasaksi **HANAFI BIN LA DISARA** denganhargaRp 2.800.000,- (duajutadelapanratusribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut di ambil dari dalam Toko CV. Dhipa Komputer dan sebagian barang-barang hasil curian tersebut di jual kembali oleh terdakwa melalui jual beli online;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut maka Saksi ABDUL KADIR mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di toko CV. Dhipa Komputer dan rumah milik Saksi ABDUL KADIR tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :1 (satu) buah kunci merek Winer warna putih, karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flash disk merek Toshiba 16 GB

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 2 (dua) buah laptop merek Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam, 1 (satu) buah Printer merek Epson warna hitam, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE MAKNIR SIKI Alias UGI Bin LA ODE HASIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE MAKNIR SIKI Alias UGI Bin LA ODE HASIKIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci merek Winer warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flash disk merek Toshiba 16 GB warna putih;
 - 2 (dua) buah laptop merek Lenovo warna putih;
 - 1 (satu) buah Kamera merek Cannon warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Printer merek Epson warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ABDUL KADIR Bin LA HENE;

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu**, tanggal **6Desember 2017** oleh **RUDIE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri ARMAN MOL, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LUTFI ALZAGLADI, S.H. RUDIE, S.H., M.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN.Bau